

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Banyumas berkaitan erat dengan pengetahuan dan pemahaman hukum pelaku UMKM mengenai hak merek. Tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Banyumas sudah ada meskipun masuk kategori sedang, dikarenakan di wilayah Kabupaten Banyumas hanya pelaku UMKM yang berkedudukan di wilayah terdepan yang sudah banyak melakukan pendaftaran merek. Pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Banyumas memiliki pemahaman mengenai hak merek dikatakan sudah cukup, dikarenakan para pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Banyumas sudah mengetahui dan memahami mengenai prosedur pendaftaran merek, arti penting pendaftaran merek, serta penyelesaian sengketa hak merek. Tingkat kesadaran hukum yang sedang dibuktikan dengan adanya data yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Banyumas yang menjelaskan bahwa pemohon hak merek di Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan setiap tahunnya.
2. Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum pelaku UMKM agar mendaftarkan mereknya dilakukan dengan melalui bentuk tindakan dan pendidikan non formal. Terdapat beberapa tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas antara lain

memberikan kemudahan berupa potongan biaya pendaftaran merek serta kebijakan pembiayaan gratis pendaftaran merek. Bentuk upaya dalam bidang pendidikan non formal yang Pemerintahan Kabupaten Banyumas, yaitu mengadakan penyuluhan hukum dan pameran produk UMKM yang bertujuan untuk meningkatkan pelaku UMKM agar memiliki antusias yang tinggi dalam melakukan pendaftaran merek. Strategi Pemerintah untuk meningkatkan kesadaran hukum pelaku UMKM tidak terlepas dari Lembaga-lembaga terkait yang memiliki potensi untuk membantu menyebarkan informasi mengenai pendaftaran merek.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian peneliti memberikan saran antara lain:

1. Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas agar melakukan penyuluhan hukum mengenai pemahaman hak merek kepada Pelaku UMKM secara merata dan lebih luas lagi ke seluruh wilayah Kabupaten Banyumas tanpa terkecuali serta mempertegas kembali terhadap peraturan-peraturan yang telah berlaku.
2. Disarankan kepada pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Banyumas agar mengikuti beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Banyumas serta lebih aktif dalam mencari informasi mengenai pendaftaran merek.